

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PROGRAM PEMUTIHAN POKOK TUNGGAKAN SERTA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BENGKULU

¹Fitria Handayani*, ²Berto Usman

^{1,2}Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kadang Limun - Kota Bengkulu

*Corresponding author: ¹fitriasyahbana04@gmail.com

Abstrak

Studi deskriptif kuantitatif ini mengkaji efektivitas dan kontribusi program pembebasan pokok tunggakan pajak dan denda pajak di Provinsi Bengkulu. Tujuannya untuk melihat seberapa besar dampak program pembebasan pajak terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini cukup menarik karena menggunakan data dari kewajiban pajak kendaraan roda dua yang tertunggak dan menjadi objek utama program pembebasan sanksi pajak tahun 2021. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kota Bengkulu - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pos penerimaan pajak kendaraan roda dua dari pembebasan pajak tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 45.98% pada tahun 2021, dan kontribusi tercatat sebesar 48.39 % pada tahun 2021 yang termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun dari aspek pendapatan asli daerah pajak kendaraan roda dua masih belum efektif dan begitu kontributif, namun secara total, program ini telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp29,725,097,400 pada akhir tahun 2021.

Kata kunci: efektivitas, pembebasan pajak dan sanksi pajak, pendapatan asli daerah

Abstract


This quantitative descriptive study examines the effectiveness and contribution of the tax exemption program and tax penalty in Bengkulu province. The aim is to see how much the tax exemption program can have an impact on the efforts of increasing local revenue. This research is deemed interesting because it uses the data from the obligatory tax for two-wheeled vehicles that are in arrears and is the main object of the tax exemption and tax penalty programs in 2021. The data used is quantitative data obtained from the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of Regional Revenue Management (PPD) Bengkulu City-Regional Financial Management Agency (BPKD), Bengkulu province. The data collected was further processed using descriptive statistical analysis. The findings show that the two-wheeled vehicle tax revenue post from the tax exemption is ineffective, with an effectiveness rate of 45.98% in 2021. In addition, in terms of contribution, the revenue obtained from this program is 48.39% in 2021, which is in the good category. The results of this study generally show that although from the aspect of local revenue for two-wheeled vehicle tax is still ineffective and yet to be contributive, but in total, this program has contributed to an increase in local revenue as of Rp29,725,097,400 in the end of 2021 fiscal year.

Keywords: effectiveness, tax exemption and tax penalty, local generating income

PENDAHULUAN

Pada undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pasca diberlakukannya otonomi daerah, maka aktivitas desentralisasi sepenuhnya sudah tidak lagi dikoordinir oleh pemerintah pusat (Astana & Merkusiwati, 2017). Menurut Nasir (2019), desentralisasi sudah menjadi delegasi urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat terhadap daerah otonom yang berada di bawahnya berdasarkan asas otonomi. Daerah otonom sudah harus menjadi lebih independen karena mendapatkan otorisasi untuk menjadi daerah pembantu bagi pemerintah pusat. Untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai daerah pembantu dan pendukung, maka daerah otonom juga harus memiliki kemampuan pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah - PAD (Rahayu & Amirah, 2018). PAD dalam konteks ini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, dan diperoleh berdasarkan rujukan pada peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah dapat berasal dari pungutan terhadap pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan usaha daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah lainnya, dan PAD lainnya yang sah (Mardiasmo, 2003; Herawati & Bandi, 2019). Upaya peningkatan PAD pada dasarnya juga merupakan wujud desentralisasi agar daerah mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan (Prakoso *et al.*, 2019).

Adanya semangat dalam optimalisasi PAD bagi daerah otonom, negara juga mengumpulkan sumber pendapatan melalui pos penerimaan pajak dari para wajib pajak yang membayar pajak kepada negara. Meskipun komponen pembentuk PAD cukup variatif, namun sebagian besar komponen penerimaan terbesar bersumber dari pendapatan pajak (Agustina & Arliani 2015). Maka pendapatan dari sektor penerimaan pajak menjadi salah satu pos potensial yang selalu diupayakan pemerintah pusat dan daerah agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah diproyeksikan pada pos pendapatan (Wahfar, Hamzah, & Syechalad, 2014; Husnayaini, 2020). Meskipun pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bersifat rutin dan reguler, namun pada kenyataannya pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan tidak mudah (Mahardika, Zukhri, & Nuridja, 2015). Salah satu contoh adanya inkonsistensi antara jumlah aktual penerimaan yang sudah diproyeksikan terkadang meleset dari target karena adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Tunggakan pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu contoh yang menarik dan paling sering ditemui di lapangan, di mana baik kendaraan bermotor roda dua (KB-2) ataupun empat (KB-4) banyak yang beralih status menjadi kendaraan berstatus “bodong/ilegal” jika tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (Pontoh, Ilat & Warongan 2018). Guna mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah piutang pajak yang tidak tertagih dari para wajib pajak, maka pemerintah perlu melakukan pemetaan dan melakukan strategi pemungutan pajak yang lebih efektif. Sebagai contoh, tidak serasinya jumlah kendaraan dan jumlah penerimaan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah kendaraan dan jumlah tunggakan pemilik kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Data (unit) Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) yang Menunggak Pajak di provinsi Bengkulu

Data yang diperoleh dari Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa pungutan terhadap pajak kendaraan bermotor yang terealisasi pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp59,676,788,000 dari target awal yaitu sebesar Rp55,139,014,101. Pada tahun berikutnya (2021), jumlah penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang terealisasi adalah sebesar Rp61,426,675,525, dengan target penerimaan awal yang diproyeksikan sebesar Rp64,650,711,500. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab penurunan jumlah dan rendahnya minat membayar pajak, di antaranya disebabkan karena besaran nominal pembayaran itu sendiri. Latar belakang masyarakat yang cukup beragam turut membuat pemerintah kewalahan untuk menarik pajak. Apabila wajib pajak ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada saat jatuh tempo, akan terjadi piutang pajak tidak tertagih yang meningkat, sehingga berakibat pada pemberlakuan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kamaludin & Usman, 2018; Ariani & Biellant, 2019).

Merujuk pada fenomena tingginya jumlah pajak terutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak, serta semakin tingginya jumlah piutang pajak tak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, maka terjadi potensi kehilangan PAD yang dapat berakibat pada ketidakstabilan penerimaan negara/daerah (Herjanti & Teg, 2020). Guna mengantisipasi masalah tersebut, kepala daerah berinovasi dengan membuat suatu kebijakan publik yang bisa meringankan para wajib pajak, sehingga dapat membantu pemerintah untuk memperkecil potensi kerugian dari hilangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (Fristyia, 2016; Balqis, 2018; Ekasari & Akbari, 2017). Terdapat contoh dari kebijakan publik tersebut berupa pemberlakuan Pembebasan Pokok Tunggalan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (KB-2) dalam Wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor C.163. BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Tahun 2021. Provinsi Bengkulu secara khusus diambil sebagai *setting* studi karena pemerintah provinsi sudah beberapa kali menerapkan kebijakan serupa dan ternyata instrumen kebijakan tersebut dianggap berhasil membantu mengoptimalkan potensi PAD dalam bentuk pajak kendaraan bermotor. Walaupun masih perlu dilakukan kajian empiris terkait seberapa efektif dan kontributif kebijakan tersebut jika dilihat dari besaran jumlah piutang pajak yang berhasil ditagih oleh pemerintah lewat penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu pada tahun 2021. Pajak kendaraan bermotor roda dua diambil sebagai fokus studi karena besarnya kuantitas potensi PAD yang dapat dioptimalkan dari jenis pajak kendaraan tersebut. Adapun tingginya jumlah kendaraan

bermotor roda dua di kota Bengkulu juga memberikan kontribusi cukup besar dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor lainnya.

Penelitian ini bertujuan mengkaji beberapa pertanyaan penelitian yang secara khusus fokus pada upaya (i) pengukuran efektivitas Program Pemutihan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu. (ii) Pengukuran kontribusi Program Pemutihan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu. (iii) Identifikasi terhadap Peningkatan PAD Tahun 2021 di Kota Bengkulu, dan (iv) Upaya proyeksi potensi PAD Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu selama beberapa tahun ke depan. Adapun kontribusi kajian empiris yang dihasilkan dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/literatur tambahan terkait studi serupa. Selain itu, hasil temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi intelektual terkait perdebatan mengenai efektivitas dan kontribusi dari pemberlakuan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor roda dua. Selain itu secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang efektivitas kontribusi program pemutihan pokok tunggakan serta denda pajak pada kendaraan bermotor roda dua tahun 2021 dalam meningkatkan PAD di provinsi Bengkulu.

KERANGKA TEORI

Manajemen Keuangan Sektor Publik dan Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan membuat sebuah program pemutihan pajak (Wahyudi, Sanim, Siregar, & Nuryantono, 2009). Menurut Rahayu dan Amirah (2018) program pemutihan perpajakan memberikan alternatif opsi pembebasan sanksi administrasi kepada masyarakat, terutama terkait kenaikan bunga pajak kendaraan bermotor. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior* – TPB) menjadi teori yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Harapannya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah dapat mempengaruhi para wajib pajak kendaraan agar menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya secara mandiri (Ekasari & Akbari, 2017). Hal ini menjadi penting karena wajib pajak menjadi komponen utama yang berkontribusi besar dalam pendapatan daerah. Pengelolaan yang optimal terhadap kontribusi wajib pajak perlu dikelola dengan baik menggunakan tata kelola manajemen keuangan sektor publik yang efektif dan efisien (Tahyu, 2011).

Pada konteks optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), manajemen keuangan sektor publik menjadi alat yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah (Waluyo, 2004; Wicaksono, 2020). Pengelolaan keuangan sektor publik pada konteks ini dapat diartikan sebagai sistem yang mengendalikan dan menghasilkan sumber daya keuangan publik guna memenuhi upaya pelayanan publik yang efektif dan juga efisien. Aktivitas manajemen keuangan publik meliputi perencanaan dan penganggaran, pengendalian internal, akuntansi dan pelaporan, audit, serta pengawasan eksternal. Manajemen keuangan publik turut mencakup pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan pajak serta pendapatan pemerintah lainnya. Pinjaman dan manajemen hutang juga dikelola dengan fokus utama

berada pada pengelolaan pengeluaran, terutama dalam konteks penganggaran publik (Wulandari, 2017).

Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa pajak sudah menjadi kontribusi konstitusional oleh warga negara kepada kas negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang dapat dipungut tanpa pertimbangan yang dapat diverifikasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2011), jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian; yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari; (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang/pihak lain. (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain/pihak ketiga. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari; (a) Subyek pajak, yaitu pajak di mana status pribadi wajib pajak adalah subjek administrasinya, dan (b) Pajak objektif, yaitu pajak yang dipungut dengan kehati-hatian sesuai dengan tujuannya, berupa maksud, keadaan dan peristiwa yang mengarah pada kewajiban pajak, terlepas dari keadaan pribadi atau tempat tinggal pengusaha kena pajak. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari; (a) Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan biasa digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah, dan (b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II yang digunakan untuk mendanai anggaran masing-masing.

Selain substansi dan pentingnya optimalisasi sumber penerimaan pajak dari para wajib pajak, diperlukan juga optimalisasi pada efektivitas penerapan program yang dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan sektor penerimaan pajak (Gustaviana, 2020). Efektivitas menjadi parameter penilaian yang dibuat dengan didasarkan pada kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Semakin tinggi kinerja jika dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan, maka dianggap semakin efektif (Gibson, 2013). Gibson (2013) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan efektivitas yang terdiri atas; (a) Efektivitas pribadi, yang merupakan pandangan individu tentang pekerjaan seorang karyawan atau anggota organisasi. (b) Efektivitas kelompok, yaitu pandangan bahwa individu semestinya dapat bekerja sama dalam kelompok. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi aktual semua anggota yang ada dalam organisasi. (c) Efektivitas organisasi, yang terdiri dari efektivitas individu dan juga kelompok.

Menurut Budiani (2007) serta Djaha dan Pradnyani (2019) menyebutkan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu; (a) Ketepatan tujuan program, sejauh mana program atau kebijakan yang dilaksanakan konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. (b) Sosialisasi program, kemampuan pengelola program untuk melakukan sosialisasi program, sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat dikomunikasikan dan disampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada sasaran. (c) Tujuan program, tingkat kesepakatan antara hasil pelaksanaan program dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. (d) dan supervisi program, sejauh mana supervisi pasca program diberikan sebagai rasa hormat kepada peserta program.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Tujuan Penelitian	Teori-Teori	Metode Penelitian	Periode Data	Tempat Penelitian	Temuan Penelitian
<p>Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Judul : Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)</p>						
1	Melihat tingkat efektivitas aplikasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada peningkatan penerimaan PAD	Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dalam PAD. Kondisi ini terjadi karena pajak kendaraan bermotor lebih unggul dibanding sumber pendapatan pajak lainnya. Pengumpulannya juga lebih efektif, rendah biaya, dan tercatat dengan sistem administrasi yang baik pada database digital pemerintahan (Mahmudi, 2010).	Penelitian berjenis kuantitatif	2018	UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.	Kebijakan pemutihan PKB roda dua dan empat tahun 2016 berdampak positif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
<p>Martadani, P. Dwi, Hertati, D. (2019). Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang.</p>						
2	Melihat Efektivitas Program Pemutihan PKB pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Jombang).	Teori efektivitas menurut Dunn (2003) yang terdiri atas lima sasaran kajian; 1. Efisiensi (<i>efficiency</i>), 2. Kecukupan (<i>adequacy</i>), 3. Perataan (<i>equity</i>), 4. Responsivitas (<i>responsiveness</i>), 5. Ketepatan (<i>appropriateness</i>).	Metode penelitian deskriptif-kualitatif.	2019	UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Jombang)	Mendapat hasil temuan Berdasarkan hasil penelitian bahwa efisiensi program pemutihan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jombang 1) efisiensi 2) kecukupan dari program pemutihan pajak. 3) Perataan dari program pemutihan pajak 4) Responsivitas, 5) Ketepatan program pemutihan PKB sudah baik karena tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak denda dan tunggakan berhubungan dengan peningkatan PAD.
<p>Saputra, D., Citra Dewi & Putri Erant (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>						

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Tujuan Penelitian	Teori-Teori	Metode Penelitian	Periode Data	Tempat Penelitian	Temuan Penelitian
3	Menguji pengaruh program pemutihan PKB, pembebasan transfer nama kendaraan, dan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak PKB, dan BBNKB di Provinsi Bengkulu.	Program pemutihan dapat menjadi peluang bagi warga guna melunasi tunggakan PKB tanpa harus membayar denda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan PKB berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Ini juga membuat masyarakat termotivasi untuk membayar pajak pada tahun-tahun berikutnya.	Metode kuantitatif dengan Teknik regresi berganda.	2022	UPT BKAD Provinsi Bengkulu	Secara parsial, program pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Eryandi, G., Alfansi, L. & Benardin (2014), Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu						
4	Menguji efektivitas pungutan pajak PKB di Provinsi Bengkulu	Sub sektor pajak PKB dapat meningkatkan PAD secara signifikan	Deskriptif Kualitatif	2011	Provinsi Bengkulu	Tingginya partisipasi pada program pemutihan PKB dan penghapusan denda pajak mengindikasikan masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain efektivitas, maka kontribusi pajak juga menjadi aspek utama yang diukur dalam komponen pendapatan asli daerah. Kontribusi dalam hal ini merujuk pada keikutsertaan, keterlibatan berupa materi atau tindakan, dan dapat juga berupa kontribusi berbentuk pemikiran, profesionalisme, kepemimpinan, serta dukungan *finansial*. Kontribusi dapat berupa tindakan atau perilaku yang diberikan individu yang kemudian memberikan dampak positif. Seperti halnya program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah, maka untuk menyukkseskan atau menarik minat wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku (Sasana, Indrawan, & Hermawan, 2021). Kontribusi program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak merupakan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang dapat diketahui dengan cara membagi porsi penerimaan pajak terhadap total PAD pada satu anggaran. Menurut Mardiasmo (2011), indikator dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu (a) *Sunset policy*; program berbentuk fasilitas pembebasan sanksi administrasi perpajakan, dan (b) Kesadaran wajib pajak; hak dan tanggung jawab, kepercayaan masyarakat dan pengembangan diri.

Muara dari penerapan program optimalisasi PAD pada akhirnya adalah untuk meningkatkan jumlah sumber daya keuangan yang dapat dikelola pemerintah untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai macam bentuk implementasi program kerja pemerintah (Rohmah, 2018; Febri & Sulistiyani, 2018). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2004), Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut dengan merujuk pada peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan (Usman & Nurazi, 2021).

Penelitian ini merujuk pada pengembangan terhadap sejumlah penelitian terdahulu di bidang atau topik penelitian sejenis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi basis pengembangan penelitian pada riset empiris ini dapat diuraikan sebagaimana tertuang dalam informasi Tabel 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder berupa data historis perkembangan PAD di provinsi Bengkulu. Data spesifik yang digunakan adalah data mengenai PKB roda dua. Jenis kendaraan bermotor roda dua digunakan sebagai objek penelitian karena di kota Bengkulu pengendara bermotor roda dua lebih mendominasi dibandingkan dengan pengendara bermotor roda empat. Jika dilihat dari komposisinya, maka jumlah pengendara roda dua cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengendara roda empat. Terdapat risiko telat bayar atau pajak PKB yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak juga lebih banyak didominasi oleh PKB roda dua. Adapun secara khusus, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini fokus pada investigasi efektivitas dan juga kontribusi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB roda dua di Kota Bengkulu.

Analisis Efektivitas

Efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target pajak yang ingin dicapai menurut Halim, (2014) yaitu:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ PKB\ Roda\ 2}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pengelompokan Efektivitas

Nilai efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Tabel 2 mengindikasikan bahwa jika hasil perhitungan nilai efektivitas yang diperoleh lebih dari 100%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak dinilai sangat efektif dalam upaya pengoptimalan capaian PAD. Jika perhitungan nilai efektivitas kurang dari 60%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak berada pada kriteria tidak efektif.

Analisis Kontribusi

Menurut Halim (2014) turut menyatakan cara menilai kontribusi pajak daerah dengan menerapkan formula berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB Roda 2}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Pengelompokan Kontribusi

Nilai efektivitas	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sebagaimana tertuang pada kriteria penggolongan kontribusi seperti terlihat pada Tabel 3, jika hasil perhitungan nilai kontribusi menunjukkan nilai yang lebih besar (>) dari 50%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak dapat diasumsikan sangat berkontribusi terhadap pengoptimalan capaian PAD. Akan tetapi, jika perhitungan nilai kontribusi hanya sampai atau lebih kecil (<) dari 10%, maka program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak dianggap tidak memiliki kontribusi nyata dalam pengoptimalan capaian PAD.

Penghitungan Proyeksi PAD

Selain perhitungan terhadap efektivitas dan kontribusi program pemutihan pajak dan penghapusan pokok tunggakan, juga dilakukan estimasi terhadap proyeksi penerimaan pajak berdasarkan data historis yang telah direkam oleh BPKD provinsi Bengkulu. Adapun penghitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan fungsi *Forecast.ETS* pada Ms. *Excel*.

$$\text{Forecast.ETS} = \text{FORECAST.ETS}(\text{target_date}; \text{values}; \text{timeline}; [\text{seasonality}]; [\text{data_completion}]; [\text{aggregation}])$$

Fungsi *Forecast.ETS* yang diaplikasikan pada *Microsoft Excel* memiliki argumen sebagai berikut: (a) *Target_date*: waktu dalam periode yang akan diprediksi; (b) *Values*: Nilai yang telah ada/ eksis/ histori; (c) *Timeline*: Nilai numerik *timeline*; (d) *Seasonality*: Kalkulasi musiman; (d) *Data_completion*: Nilai numerik spesifik untuk melakukan perhitungan data poin yang hilang dalam *range timeline*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data sekunder dari BPKD provinsi Bengkulu di tingkat Kota, maka selanjutnya data-data tersebut diproses agar bisa memberikan informasi yang dapat diinterpretasikan secara kuantitatif. Adapun tahapan analisis data yang kemudian menjadi temuan utama dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis efektivitas PKB

pada setiap tahun pengamatan, analisis kontribusi, dan estimasi proyeksi penerimaan pendapatan selama beberapa periode waktu ke depan.

Analisis Efektivitas

a. Efektivitas PKB R2 Tahun 2020:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PKB Roda 2 tahun 2020}}{\text{Target Pajak Daerah tahun 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{27,678,810,500}{55,139,014,101} \times 100\% \\ &= 50.19\% \end{aligned}$$

b. Efektivitas PKB R2 Tahun 2021 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PKB Roda 2 tahun 2021}}{\text{Target Pajak Daerah tahun 2021}} \times 100\% \\ &= \frac{29,725,097,400}{64,650,711,500} \times 100\% \\ &= 45.98\% \end{aligned}$$

Tabel 4. Perhitungan Nilai Efektivitas

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2020	55,139,014,101	27,678,810,500	50.19	Tidak Efektif
2021	64,650,711,500	29,725,097,400	45.98	Tidak Efektif

Hasil perhitungan terhadap analisis efektivitas (Tabel 4) menunjukkan bahwa penerapan program pemutihan pajak masih dianggap tidak efektif dalam mengoptimalkan PAD di provinsi Bengkulu. Rendahnya hasil kalkulasi nilai efektivitas ini disebabkan karena pada pembandingan target PAD, jenis target penerimaan PKB tidak dirinci untuk masing-masing UPTD PPD Kabupaten/Kota, sehingga target yang ada adalah target PAD jenis Pajak PKB Roda Dua (PKB-R2) di Provinsi Bengkulu. Rendahnya efektivitas dari penerimaan PKB roda dua juga dipengaruhi oleh nominal atau besaran pembayaran pajak kendaraan roda dua itu sendiri yang turut dipengaruhi oleh Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Pada kendaraan bermotor roda dua, maka NJKB-nya lebih rendah dibandingkan dengan NJKB kendaraan bermotor roda empat dan seterusnya. Meskipun jumlah kendaraan bermotor roda dua lebih dominan dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya, akan tetapi dengan nominal pengali yang kecil membuat realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua tidak lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan bermotor lainnya dengan pengali atau NJKB yang lebih tinggi.

Analisis Kontribusi

a. Kontribusi PKB R2 Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PKB Roda 2 tahun 2020}}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun 2020}} \times 100\% \\ &= \frac{27,678,810,500}{59,676,788,000} \times 100\% \\ &= 46.38\% \end{aligned}$$

b. Kontribusi PKB R2 Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PKB Roda 2 tahun 2021}}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun 2021}} \times 100\% \\ &= \frac{29,725,097,400}{61,426,675,525} \times 100\% \\ &= 48.39\% \end{aligned}$$

Tabel 5. Perhitungan Nilai Kontribusi

Tahun	PKB R2 (Rp)	PAD Sektor PKB (Rp)	%	Kriteria
2020	27,678,810,500	59,676,788,000	46.38%	Baik
2021	29,725,097,400	61,426,675,525	48.39%	Baik

Pada tahun 2021, kontribusi PKB R2 terhadap PAD Provinsi Bengkulu untuk jenis penerimaan PKB ada dalam kriteria baik (Tabel 5). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kontribusi positif terhadap upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini tercermin dari kontribusi pada tahun 2021 dengan kriteria baik, meskipun sebenarnya Provinsi Bengkulu sedang menghadapi pandemi *Covid-19*. Program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak pada kendaraan bermotor roda dua ini juga menarik cukup banyak minat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya.

PAD Sektor Pajak Jenis Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu

Realisasi pajak PKB roda dua (R2) di Kota Bengkulu pada saat berlangsungnya program pemutihan pokok tunggakan dan denda pajak memberikan kontribusi paling tinggi pada pencapaian PAD di Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 48.39% seperti dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. PAD Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	PAD (Rp)	%
1	Kota Bengkulu	29,725,097,400	48.39
2	Bengkulu Selatan	4,436,296,500	7.22
3	Seluma	3,281,161,500	5.34
4	Kaur	2,164,053,125	3.52
5	Rejang Lebong	5,543,042,500	9.02
6	Kepahiang	3,262,105,500	5.31
7	Lebong	1,928,888,500	3.14
8	Bengkulu Tengah	2,254,903,500	3.67
9	Bengkulu Utara	5,350,668,500	8.71
10	Muko-Muko	3,480,458,500	5.67
Total		61,426,675,525	100%

Untuk mengetahui kecenderungan atau arah tren posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu pada sektor pajak kendaraan bermotor roda dua, maka dilakukan analisis tren dengan formula sebagai berikut (Tabel 7):

$$\text{Trend} = X_n / (X_n - 1) \times 100\%$$

Keterangan:

X_n : Tahun Analisa (Tahun Berikut)


X_{n-1} : Tahun Dasar (Tahun Awal)

Tabel 7. Analisis Tren PAD PKB R2 di Kota Bengkulu

No.	Periode	PAD	Indeks (%)	Hasil Analisis (%)
1	2017	28,469,950,500	100	-
2	2018	32,326,379,800	100	114
3	2019	30,863,159,000	100	95
4	2020	27,678,810,500	100	90
5	2021	29,725,097,400	100	107

Proyeksi Penerimaan PAD Bersumber PKB roda dua (R2) Kota Bengkulu

Hasil perhitungan dan analisis proyeksi PAD dari sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua (R2) dapat dilihat pada output analisis yang tertuang pada Gambar 2. Terdapat estimasi proyeksi yang dilakukan dengan mengasumsikan tiga skenario tren, yaitu tren positif (meningkat), tren melandai (stabil), dan tren negatif (menurun). Namun, estimasi terhadap proyeksi pada tahun 2023-2025 tidak lepas dari tren utama sebagaimana terekam pada data historis tahun 2018 sampai dengan 2022 yang terlihat cukup fluktuatif. Secara detail, proyeksi PAD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda 2 pada rentang tahun 2023-2025 tertinggi ada pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp31,794,764,289 dengan batas perkiraan PAD terendah Rp27,565,754,372 dan batas perkiraan tertinggi pencapaian PAD sebesar Rp36,023,774,206. Garis linier pada Gambar 2 turut mencerminkan garis linier yang cenderung naik pada ketiga skenario. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan PAD pada proyeksi PAD di tahun 2023-2025 meskipun terdapat penurunan PAD dari tahun 2022.



Gambar 2. Proyeksi PAD PKB R2 Tahun 2023-2025

Nilai PAD yang berfluktuasi ini bisa saja terjadi karena banyak hal. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi volatilitas PAD, yaitu: (i) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari sektor pertambangan, listrik, pertanian, manufaktur, air, gas, konstruksi, perdagangan, transpor, perbankan, dan sektor lainnya,

(ii) Jumlah penduduk yang besar menjadi kelompok pangsa pasar potensial apabila bisa dikelola secara baik dan tepat oleh Pemerintah Daerah. Tetapi jika besarnya ukuran penduduk tidak mempunyai kualitas yang cukup baik, maka akan menjadi beban pemerintah saja, (iii) Tingkat inflasi yang menjadi variabel makro penting dalam formulasi kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal/daerah, terutama dalam menentukan tingkat upah, menjaga stabilitas harga, mengevaluasi usulan pajak, dan penyesuaian perhitungan pendapatan. Melihat proyeksi PAD pada Gambar 2, maka informasi ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai pemangku kepentingan terkait. Nilai proyeksi ini dapat menjadi dasar Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu yang memiliki kewenangan dalam penarikan PKB, terutama guna membuat strategi yang bisa memacu kesadaran para wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi penurunan PAD di Tahun 2023. Untuk mencapai target PAD yang optimal, seluruh unit pengelola pendapatan asli daerah juga harus profesional serta memberikan layanan prima. Profesionalisme organisasi pengelola pendapatan asli daerah dimulai dengan menempatkan SDM yang tepat pada posisi yang tepat sesuai bidang pengetahuan dan keterampilannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif ini menunjukkan bahwa terjadi perlambatan penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2021. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja penerimaan keuangan daerah, terutama di provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan empiris pada penelitian Tahyu (2011) yang menggambarkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencapai kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak, diperlukan administrasi perpajakan yang kompeten. Kompetensi fiskus merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak tersebut, terutama dalam sistem *self-assessment*. Kurangnya kemampuan dari fiskus akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian Pontoh *et al.*, (2018) dan Rahayu & Amirah (2018), hasil penelitian ini juga turut mengkonfirmasi bahwa peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui Realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PKB dan BBN-KB merupakan kontributor terbesar pasokan sumber pemasukan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan PAD.

Guna mendongkrak kembali penerimaan, maka diberlakukan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor roda dua menjadi objek penelitian karena kuantitas subjek pajak menunggak yang cukup tinggi pada jenis kendaraan ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari sudut pandang efektivitas dan kontribusinya, pemberlakuan program tersebut belum masuk ke dalam kategori efektif. Hasil kalkulasi efektivitas untuk tahun 2020 sebesar 50.19% dalam kategori tidak efektif, sedangkan untuk tahun 2021 mendapatkan hasil 45.98% yang juga ada pada kategori tidak efektif. Kedua, hasil dari penggolongan kontribusi capaian Tahun 2020 sebesar 46.38% dengan kriteria baik, dan untuk kalkulasi kontribusi tahun 2021 adalah sebesar 48.39% dalam kategori baik. Ketiga, kebijakan program pemutihan ini turut memberikan andil pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan kontribusi terhadap

provinsi sebesar 48.39%. Keempat, penghitungan proyeksi PAD di beberapa tahun ke depan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian PAD itu sendiri. Lebih lanjut, hasil perhitungan proyeksi rentang tahun 2023-2025 menggambarkan kondisi fluktuatif, dimana PAD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda 2 (dua) tertinggi ada pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp31,794,764,289 dengan batas perkiraan PAD terendah Rp27,565,754,372 dan batas perkiraan tertinggi sebesar Rp36,023,774,206.

Sejumlah saran yang dapat direkomendasikan pada para pemangku kepentingan di antaranya; pertama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Bengkulu, dapat menambah waktu pelayanan saat program pemutihan berlangsung. Kedua, UPTD Badan Pendapatan Daerah Bengkulu bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan upaya sosialisasi terkait program pemutihan pajak. Kerja sama juga bisa dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kelurahan dan Kecamatan. Kantor lurah dan kantor camat juga dapat dipertimbangkan sebagai tempat pembayaran PKB. Ketiga, agar dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak secara signifikan, sebaiknya program pemutihan dilakukan tidak secara rutin (berdekatan dalam rentang tahun yang sama), namun direkomendasikan untuk beberapa tahun sekali (setiap tiga atau per lima tahun). Periodisasi seperti ini bisa mengubah pola pikir wajib pajak yang pada awalnya sengaja memanfaatkan fasilitas pemutihan dengan cara menunda kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu. Keempat, pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disarankan untuk lebih merinci penetapan target pajak per jenis kendaraan bermotor di setiap UPTD PPD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu dalam APBD Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 83–99.
- Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 13(1), 15-30. doi: 10.25105/jipak.v13i1.4950
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818-846.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Balqis. (2018). Pengaruh penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(1), 34–49. doi: [10.24905/permana.v10i1.65](https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.65)
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.

- Djaha, P., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Faktor pelayanan publik, informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(2), 251-266. doi: [10.24167/jemap.v2i2.2457](https://doi.org/10.24167/jemap.v2i2.2457)
- Ekasari, L.D., & Akbari, F. (2017). Tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *Optima: Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 1-10.
- Eryandi, G., Alfansi, L., & Bernardin. (2014). Analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu. *Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 4(2), 37-44.
- Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 15–26. doi: [10.24905/permana.v10i2.79](https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.79)
- Fristyilia, T. (2016). Analisis hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (studi pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 4(2), 1-17.
- Gibson, E. (2013). *Manajemen organisasi*. Jakarta: Bungkoes.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pkb, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang. *PRISMA: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 20–29.
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Indonesia: Salemba Empat.
- Herawati, N., & Bandi, B. (2019). Telaah riset perpajakan di Indonesia: Sebuah studi bibliografi. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 103–120. Doi:[10.24815/jdab.v6i1.13012](https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.13012).
- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48. doi: [10.37641/jiakes.v8i1.289](https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289).
- Husnayaini, D. S. (2020). Evaluasi inovasi sistem pelayanan publik Provinsi Yogyakarta untuk menghadapi masa new normal. *Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 14(2), 41-52.
- Kamaludin, K., & Usman, B. (2018). Policy regime and policy change: comparing the phenomenon of local government before and after regional autonomy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 1-22. doi: [10.24914/jeb.v21i1.940](https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.940).
- Mahardika, I. G. N. P., Zukhri, A., & Nuridja, I. M. (2015). pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), 1–12.
- Mardiasmo. (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit

- pelaksanaan teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1 (1), 34–48. doi: 10.33005/paj.v1i1.6.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dalam peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 9(1), 118–127. doi: 10.35800/jjs.v9i1.20076.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 18–31. doi: 10.29407/jae.v4i1.12616.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. doi: 10.24905/permana.v10i2.78.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh norma subjektif, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pematang. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 168-185. doi: 10.24905/permana.v10i2.80.
- Saputra, D., Dewi, C. R., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67. doi: 10.38035/jmpis.v3i1.841.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134. doi:10.25273/inventory.v5i2.10654.
- Tahyu, D. (2011). Analisis kemampuan fiskus dalam pemeriksaan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1), 114-132. doi: 10.31845/jwk.v14i1.302.
- Usman, B & Nurazi, R. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Bandung; Mandar Maju.
- Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N (2014). Analisis pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 70–79.
- Wahyudi, E., Sanim, B., Siregar, H., & Nuryartono, N. (2009). Pengaruh economic shock terhadap penerimaan pajak pada kantor wilayah pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 68-83. doi: 10.23917/jep.v10i1.809.
- Waluyo, J. (2004). Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi: suatu studi lintas negara. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(1), 1–20. doi: 10.20885/vol9iss1aa621.

- Wicaksono, S. W. D. (2020). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, sistem e-samsat dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal* (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Retrived from <https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf>
- Wulandari, D. M. (2017). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua (Studi kasus pada kantor bersama SAMSAT Klaten)* (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Retrived from: <http://repository.unwidha.ac.id/787/1/Dwi%20Muharromah%20fix.pdf>